



# KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

## *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia  
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332  
[www.kadin.id](http://www.kadin.id)

KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA  
Nomor : SKEP/277/DP/IX/2023

TENTANG

### **PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN KEHORMATAN**

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pengangkatan Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pengangkatan Dewan Kehormatan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
  3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.



- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pengangkatan Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri

## **BAB I**

### **PENGERTIAN, DASAR DAN LINGKUP**

#### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.
- 5) Dewan Kehormatan adalah orang perseorangan yang dapat terdiri dari: a) mantan Ketua Umum Kadin Indonesia atau Ketua Umum Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh; b) tokoh/pejabat publik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau c) masyarakat lainnya yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkan, dan memajukan Kadin.





## **Pasal 2**

### **Dasar dan Lingkup**

- 1) Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 33 AD.
- 2) Pasal 7 ART.
- 3) Lingkup Peraturan Organisasi ini untuk tingkat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota dan menjadi acuan bagi pedoman hubungan, tata kerja, dan kewenangan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **DEWAN KEHORMATAN**

#### **Pasal 3**

#### **Kepengurusan Dewan Kehormatan**

- 1) Dewan Kehormatan terdiri dari Ketua Kehormatan dan sejumlah Anggota Kehormatan.
- 2) Dewan Kehormatan pada masing-masing tingkatan Kadin dapat membentuk kepengurusan yang terdiri atas Ketua Kehormatan dan sejumlah Anggota Kehormatan.
- 3) Dewan Kehormatan diangkat oleh Dewan Pengurus masing-masing tingkatan Kadin dan/atau diangkat oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Kota dan Rapat Pimpinan Nasional/Rapat Pimpinan Provinsi/Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

#### **Pasal 4**

#### **Dewan Kehormatan**

- 1) Dewan Kehormatan adalah orang perseorangan yang dapat diangkat dari:
  - a. Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh;
  - b. Tokoh/pejabat publik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - c. Masyarakat lainnya yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkan, dan memajukan Kadin.
- 2) Dewan Kehormatan yang bukan Anggota Biasa Kadin dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran anggota.
- 3) Setiap mantan Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama satu periode mulai dari pengangkatannya dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Kota sampai ke Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Kota berikutnya yang menerima pertanggungjawabannya, otomatis diangkat menjadi Dewan Kehormatan Kadin yang bersangkutan dengan sebutan Ketua Kehormatan Kadin yang bersangkutan.